



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KLAS I A CILACAP
putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Let.Jend.Suprpto No.67 Telp.533052

Model : 51/Pid.PN
Catatan putusan yang

dibuat oleh

C I L A C A P - 53213

Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara

Nomor : 85/Pid.C/2023/PN.Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : NIKO PURNOMO Bin SAGI;
Tempat lahir : Cilacap, ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/23 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan PenyuGg. Ceriwis RT 6 RW 10
Kelurahan Tegalkamulyan,
Kecamatan Cilacap Selatan,
Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa belum pernah dipidana ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MUHAMAD SALAM GIRIBASUKI, S.H..... H a k i m.

BUDI SARYONO, SH. Panitera

Pengganti ;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2023 Nomor TPR/30/VII/2023/Resta Clp serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang selanjutnya di benarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa ;

Hakim selanjutnya berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa NIKO PURNOMO Bin SAGI;

Membaca catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum ;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;
Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Bagus Ungguh Setiawan, S.H. dan Muhammad Andy Hakim dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah terurai dalam catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut umum telah memenuhi seluruh unsur Pasal 492 (1) KUHP, dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid.PN.

Mengingat Pasal 492 (1) serta Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa NIKO PURNOMO Bin SAGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabok-mabukan di tempat umum dan mengganggu ketertiban umum";

Menjatuhkan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ;

Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic isi ciu yang dicampur dengan minuman Torpedo dan Sprite digunakan untuk barang bukti perkara atas nama **DANIEL ZULKARNAEN Bin (Alm) Rahman**;

Membebaskan pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami MUHAMAD SALAM GIRIBASUKI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh BUDI SARYONO, SH Panitera Pengganti serta dihadapan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa ;

;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BUDI SARYONO, SH.
S.H.

MUHAMAD SALAM GIRIBASUKI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)